

**HUBUNGAN PERJANJIAN KAWIN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS  
APABILA SALAH SATU PIHAK MENINGGAL DUNIA DITINJAU DARI  
KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974**

*(Marriage Agreement Relation To The Division Of The Estate If One Of The Parties Dies Being  
Reviewed From The Civil Code And The Law No. 1 Of 1974)*

**Wahyu Purboningtias, Sugijono, Ikarini Dani Widiyanti**  
**Hukum Perdata Humas Fakultas Hukum Universitas Jember**  
**Jln. Kalimantan 37, Jember 68121**  
**E-mail: [tyasbetrisbella@yahoo.co.id](mailto:tyasbetrisbella@yahoo.co.id)**

**Abstrak**

*Pengaturan hukum perkawinan. Berkaitan dengan perjanjian kawin, Persamaan antara undang-undang No. 1 tahun 1974 dan KUHPerdata dalam suatu perjanjian kawin yaitu sama-sama memiliki hubungan pada pembagian harta waris, tetapi dalam pembagiannya tidak sama, perbedaannya pada pasal 38 undang-undang perkawinan. Sebab Putusnya perkawinan karena kematian, perceraian, putusan pengadilan. putusnya perkawinan karena kematian, otomatis akan menimbulkan waris, pada Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur hal tersebut, maka pembagian waris akan dibagi berdasarkan isi perjanjian kawin, jika tidak ada maka akan dibagi berdasarkan kepercayaan masing-masing sedangkan pada KUHPerdata diatur pada Bab xii pada pasal 832 KUHPerdata yaitu pewaris adalah keluarga sedarah adanya perjanjian kawin maka harta yang akan menjadi waris hanya harta pihak yang meninggal dunia*

**Kata Kunci: Perjanjian Kawin, Pembagian Harta Waris.**

**Abstract**

*Setting marriage law. In connection with the agreement between the mating Equation No. laws. 1 of the Civil Code in 1974 and married an agreement that had the same relationship to the division of the estate, but in division not the same, the difference in article 38 marriage laws. For the breakdown in the marriage because of death, divorce, the court's decision. marriage breakdown because of death, will automatically lead to inheritance, the Marriage Act does not regulate this, the division of inheritance will be divided based on the contents of the agreement to marry, if not there then it will be divided based on trust, respectively, while the Civil Code in Chapter xii regulated in article 832 of the Civil Code which is the heir to marry blood relatives to the agreement that the property would be the only heir died treasures parties.*

**Keywords: Marriage Agreement, The Division Of The Estate**

**Pendahuluan**

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi manusia karena merupakan tujuan yang sakral dan bersifat menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat. Kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dan harus menikah membina suatu kehidupan rumah tangga dan bersosialisasi dengan masyarakat, perkawinan itu

dilakukan bagi mereka yang sudah dewasa atau cakap untuk melakukan suatu perkawinan. Seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki tujuannya untuk membangun rumah tangga yang bahagia dengan saling memahami, menghormati satu sama lain, melindungi, hidup bersama dalam sebuah rumah dan mempunyai keturunan itulah yang disebut sebuah keluarga..

Perkawinan yang dilakukan pada masyarakat saat ini bermacam-macam mulai dari nikah siri, kawin kontrak sampai pernikahan yang dilakukan dengan perjanjian kawin, pada masyarakat Indonesia khususnya pada seorang yang beragama Islam lembaga tempat melakukan perkawinan adalah kantor urusan agama (KUA). Bukti surat nikah yang merupakan bukti yang diakui sah secara Agama dan Negara. Bagi warga Negara Indonesia yang beragama selain Islam apabila melakukan suatu perkawinan pada dasarnya hanya dapat dibuktikan dengan akte perkawinan yang dibuat oleh pejabat catatan sipil. dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai bukti suatu perkawinan.

Bagi warga Negara Indonesia yang beragama selain Islam apabila melakukan suatu perkawinan pada dasarnya hanya dapat dibuktikan dengan akte perkawinan yang dibuat oleh pejabat catatan sipil. dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai bukti suatu perkawinan.<sup>1</sup> Apabila akta perkawinan itu dapat diperlihatkan satu-satunya bukti dan merupakan bukti sempurna *volleding bewijs*, yaitu hal bukti penuh kekuatan akta pembuktian tidak dapat dilemahkan.

Perkawinan sebagai tujuan hidup bersama yang bahagia dan kekal kadang kala memiliki batasan. Batasan itu berupa Perjanjian Kawin yang merupakan perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkan perkawinan. Alasan membuat perjanjian kawin dilakukan pada saat ini dengan berbagai faktor antara lain adalah tantang para wanita yang ingin bekerja sebagai wanita karir, tentang takut pailit, pemisahan harta sampai dengan penyebab karena adanya perkawinan campuran yang dilakukan oleh masyarakat maka dilakukanlah Perjanjian Kawin.

Dalam perkawinan ternyata tidak ada harta bersama diakibatkan karena adanya perjanjian kawin. Menurut ketentuan Pasal 85 jo Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam terdapat 3 macam harta dalam perkawinan, yaitu, harta bersama, harta bawaan (asal) dan harta perolehan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri pada saat perkawinan, berbeda dengan harta asal dimana harta tersebut diperoleh sebelum perkawinan baik berasal dari hibah, warisan, wasiat, atau usaha mereka sendiri-sendiri dan harta itu dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain.<sup>2</sup> Sedangkan harta

perolehan adalah harta yang diperoleh suami istri pada saat melangsungkan hidup bersama.

Harta yang ada dalam suatu perjanjian kawin dibagi atas bagian yang jelas dimana berapa hanya milik suami dan istri menjalankan kewajibannya dan melakukan hak sesuai dengan posisi masing-masing dalam hal tanggung jawab suami tidak bisa lepas tangan kewajiban seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga yang harus dihormati dan diberi suatu porsi sebagai seorang kepala rumah tangga, perempuan sebagai seorang istri mempunyai kewajiban melayani suami, permasalahan yang timbul disini berkaitan dengan masalah *wanprestasi* yaitu penyalahgunaan tentang isi perjanjian yang dilakukan oleh suami atau istri sampai dengan pembagian suatu warisan yang akan diberikan kepada anak-anak dan ahli waris lainnya, walaupun harta gono gini diatur jelas dalam suatu perjanjian kawin.

Permasalahan lain yang timbul dalam perjanjian kawin yang berkaitan dengan pembagian harta yang sudah jelas pembagiannya apabila seorang dari mereka yaitu suami atau istri meninggal dunia maka harta yang ditinggalkan dari pihak yang meninggal dunia belum jelas jatuh ketanggaan siapa dan juga tentang hak yang akan diberikan harta itu yang tepat kepada siapa, jika seorang yang meninggal meninggalkan ahli waris maka akan jatuh pada ahli warisnya dari suatu kematian salah seorang yang melakukan perjanjian kawin mempengaruhi suatu kewarisan yang akan di bagikan dalam suatu perkawinan yang melakukan perjanjian kawin.

### Metode Penelitian

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan maka Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.

Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta literatur serta menggunakan beberapa metode pendekatan yaitu metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu menelaah semua Undang-Undang yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum. dan menggunakan

1 R.Sotojo Prawirohamidjojo dan, Marthalena Pohan,2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Malang: Airlangga University Press, Hal, 41

2 Abd urahman,2007, *kompilasi hukum islam di indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo,Pasal 85: "Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri", Hal, 134

pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>3</sup> ialah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sedangkan untuk bahan hukum penulis menggunakan 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>4</sup> analisa yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode perspektif.

### Pembahasan

#### Hubungan Perjanjian Kawin Terhadap Pembagian Harta Waris

Pada dasarnya setiap calon suami istri sebelum melakukan perkawinan bebas untuk membuat perjanjian kawin yang isinya meliputi apa saja. Kebebasan ini merupakan implementasi dari pasal 1338 KUHPerdota menyatakan bahwa:

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*

*Suatu perjanjian tidak boleh ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undng dinyatakan cukup untuk itu.*

*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”<sup>5</sup>*

Perjanjian kawin yang pada dasarnya adalah sama dengan perjanjian pada umumnya maka syarat sahnya pun juga sama seperti yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUHPerdota yaitu sebagai berikut :

1. Kata sepakat (*Consensus*) bagimereka yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian mengandung makna bahwa para pihak telah sepakat atau ada kesamaan kehendak untuk

mengikat diri antara satu sama lain tanpa ada paksaan dari pihak lain, tidak ada unsur kekhilafan, serta tidak bebas, mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

2. Kecakapan (*capacity*) bertindak Para pihak dalam perjanjian harus mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini undang-undang berangapan bahwa setiap orang cakap untuk melakukan membuat suatu perjanjian apabila oleh undnag-undang dinyatakan tidak cakap.
3. Suatu hal tertentu (*a certain subject master*).Dalam suatu konteks suatu perjanjian kawin, maka objek yang diperjanjian calon suami istri tersebut harus dapat diinterpretasikan sebagai harta benda atau harta kekayaan calon suami istri itu sendiri. Jadi suatu hal tertentu yang dimaksudkan adalah paling sedikit ditentukan jenisnya, atau asalkan jumlahnya dapat dihitung, sebab apabila objek perjanjian tidak tertentu dapat dikatakan tidak sah. Artinya apa yang diperjanjikan oleh calon suami istri yang terdapat suatu perjanjian kawin.
4. Suatu sebab atau causa yang halal (*legal cause*) Suatu sebab yang halal dalam perjanjian kawin yang dibuat oleh suami atau istri tidak boleh bertentangan dengan hukum, yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku juga tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan dan agama.

#### Hubungan Perjanjian Kawin Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dilihat dari ketentuan pasal 119 KUHPerdota menjelaskan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara persatuan harta kekayaan suami dan istri, berkaitan dengan hal tersebut dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. Jika bermaksud untuk melakukan penyimpangan atas pasal tersebut maka suami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam pasal 139 sampai dengan pasal 179 KUHPerdota.

3 Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Hal. 95.

4 *Ibid.* Hal. 141

5 R. Subekti dan Tjitrosudibio, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Hal. 342

Bentuk perjanjian kawin saja, yang pada umumnya dipilih oleh calon suami istri.<sup>6</sup> yaitu

1. Persatuan untung dan rugi
2. Persatuan hasil dan pendapatan
3. Harta terpisah seluruhnya

Perjanjian kawin para pihak yaitu suami dan istri secara tegas menyatakan bahwa tidak menghendaki adanya persatuan untung rugi. Tambahan syarat yang terakhir dengan tegas harus disebutkan, demikian pasal 144 KUHPerdara yaitu :

*“ketiadaan persatuan harta kekayaan tidak berarti tak adanya persatuan untung dan rugi, kecuali dengan ini pun kiranya dengan tegas ditiadanya.*

*Persatuan untung dan rugi diatur oleh ketentuan dalam bagian bab kedua bab ini”*

Perjanjian kawin dalam bentuk untung dan rugi dimana keuntungan dari pendapatan warisan dan hibah ini adalah suatu keuntungan bagi kehidupan rumah tangga Yang dijelaskan dalam ketentuan pasal terdahulu yaitu pada pasal 155 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa :

*“Jika dalam perjanjian kawin oleh kedua calon suami istri hanyalah diperjanjikan bahwa dalam persatuan perkawinan mereka akan berlaku persatuan untung dan rugi, maka berartilah perjanjian yang demikian, bahwa, dengan sama sekali tidak berlakunya persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, setelah berakhirlah persatuan suami-istri, segala keuntungan pada mereka, yang diperoleh sepanjang perkawinan, harus dibagi antar mereka berdua, sepertipun segala kerugian harus mereka pikul berdua pula”*

Perjanjian kawin dalam bentuk pisah harta seluruhnya maka tidak ada suatu harta bersama baik untung dan rugi maupun bagi pendapatan dalam suatu perkawinan yang melakukan perjanjian kawin. Dengan demikian maka bentuk yang lazim digunakan adalah dalam bentuk pisah harta seluruhnya dan hubungan waris disini timbul pada saat terjadinya putusanya perkawinan.

Menjelaskan isi pasal diatas bahwa semua harta yang diperoleh sebelum atau sesudah perkawinan merupakan harta masing-masing antara suami istri dimana dimana ada pembatasan dalam bentuk perjanjian kawin termuat dan hubungan dengan waris timbul pada saat pembubaran perkawinan baik dengan perceraian maupun

dengan kematian salah satu pihak, dengan meninggal salah satu pihak maka harta dari pihak yang meninggal disini yang akan menjadi waris karena adanya perjanjian kawin dan pengaturan warisan akan timbul dimana ada warisan yang akan dibagikan kepada para ahli waris.

### **Hubungan Perjanjian Kawin Terhadap Pembagian Harta Waris berdasarkan undang-undang No.1 tahun 1974**

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan kebebasan terhadap perjanjian kawin mengenai hal yang akan diperjanjikan dalam perjanjian kawin yang akan dibuat, baik mengenai tentang hak dan kewajiban dalam harta kekayaan maupun dalam perjanjian lain yang tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perjanjian kawin diatur dalam pasal 29. Sebagai dasar hukum bagi calon suami istri untuk mengadakan perjanjian kawin.

-bunyi Pasal 29 adalah sebagai berikut;

*“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”*

*“Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”*

*“Perjanjian tersebut dimulai besejak perkawinan dilangsungkan”*

*“Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”*

Hubungan perjanjian kawin terhadap pembagian waris dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terlihat jelas seperti pada KUHPerdara, dalam KUHPerdara dijelaskan secara menyuruh tentang harta benda dan benda-benda namun ketentuan yang mengatur tentang waris dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terlihat dalam pasal 35 yaitu

- Pasal 35

*“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”*

*“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah*

<sup>6</sup> Ibid, Hal 164

*penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”*

Penjelasan dalam pasal 35 ayat (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama bahwa dengan kata lain harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi milik suami dan istri namun, dalam perjanjian kawin tidak ada harta bersama dimana harta yang diperoleh selama perkawinan dan sebelum perkawinan menjadi milik masing-masing pihak suami dan istri kecuali dalam perjanjian kawin menentukan lain, perjanjian kawin waris disini terkait jika terjadi perpisahan atau perceraian dan atau kematian dan ketetapan pengadilan dalam pasal 38 Undang-Undang No. 1, tahun 1974 karena alasan tersebut terjadi pemisahan harta dan akan dibagi menurut isi dari perjanjian kawin, disini hubungan dengan perjanjian kawin dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pembagian warisan disini jika dalam perjanjian dicantumkan dalam isi perjanjian jika tidak ada dalam isi perjanjian kawin tersebut maka akan dibagi berdasarkan kepercayaan masing-masing.

#### **Pembagian Harta Waris Dalam Perjanjian Kawin Apabila Salah Satu Pihak Meninggal Dunia**

Harta dalam perjanjian kawin merupakan harta dari suami dan harta dari istri yang merupakan harta masing-masing, jika dalam perkawinan biasanya ada harta bersama lain pada perkawinan yang melakukan perjanjian kawin ini, karena dalam perkawinan yang melakukan perjanjian kawin, Mengenai harta dalam perjanjian kawin hanyalah harta pribadi masing-masing yang diatur masing-masing dan tidak ada campur tangan satu sama lain, harta yang diperoleh sebelum perkawinan hibah, wasiat, warisan menjadi milik masing-masing. Pada dasarnya perekonomian keluarga, akan mempengaruhi atas waris dimana pada dasarnya harta yang ada dalam suatu rumah tangga itu akan diberikan kepada orang lain atau kepada pihak lain, sebagai suatu sistem yang disebut warisan,

Harta dalam perjanjian kawin memiliki pengaruh terhadap pembagian harta, berkaitan dengan hal tersebut bagaimana terjadi salah satu suami atau istri dalam perjanjian kawin itu meninggal dunia Maka bagaimana pembagian harta yang menjadi milik dari pihak yang meninggal tersebut dan pengaturan pembagiannya. Tidak ada pengaturan yang jelas hanya saja Jika dalam perjanjian kawin itu ditulis jelas tentang isi perjanjian yang menjelaskan tentang pembagian harta jika salah satu pihak meninggal akan menjadi jelas pembagiannya tapi jika tidak diatur maka siapa yang berhak mewaris harta tersebut, maka pembagian

harta itu akan di wariskan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku baik KUHPerduta dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### **Pembagian Harta Waris Dalam Perjanjian Kawin Apabila Salah Satu Pihak Meninggal Dunia Menurut KUHPerduta**

Hukum waris dalam KUHPerduta dibahas buku 2 KUHPerduta.<sup>7</sup> Dimana diatur diterangkan dari pada hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, KUHPerduta memandang hak mewaris merupakan hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (pasal 528 KUHPerduta). Dalam Bab V sudah dijelaskan, bahwa Hukum Perdata 4 (empat) golongan ahli waris seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, empat ahli waris yang bergolongan yaitu ahli waris yang bergiliran hak atas harta warisan, dengan pengertian apabila golongan 1 (satu) atau pertama tidak ada, maka golongan kedualah yang menjadi pewarisnya dan begitu seterusnya dan penggolongannya adalah sebagai berikut:

1. golongan pertama adalah anak-anak dan atau keturunannya atau janda maka harta waris seluruhnya oleh pasal 852 KUHPerduta.
2. Kelompok 2 (kedua) atau golongan kedua ini terdiri dari bapak ibu atau orang tua dan saudara-saudara sekandung atau kakak dan adik dari orang yang telah meninggal dunia, secara bersama-sama memperoleh warisan, dalam pasal 854, 855 dan pasal 856 KUHPerduta.
3. Kelompok 3 (ketiga) dapat dilihat dalam isi dari pasal 853 dan pasal 859 KUHPerduta yaitu Si peninggal warisan tidak meninggalkan anak-anak, cucu-cucu, dan keturunan seterusnya, saudara-saudara janda atau orang tua, yaitu ibu, bapak, meski harta warisan dibagi dua dahulu. Adapun separo bagian dari yang separo diperuntukan kepada keluarga atau anak dari pancer bapak dan separo diperuntukan kepada sanak-sanak keluarga dari pancer ibu.
4. Kelompok 4 (empat) dalam kelompok ini jika tidak ada kelompok tiga maka akan turun pada kelompok ini, dengan

<sup>7</sup> Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Margahayu Permai :Bandung, Hal 196

demikian maka tiap-tiap separo bagian dari pancer bapak atau dari pancer ibu tadi pindah kepada saudara-saudara sepupu dari yang si meninggal yang sekakek atau senenek si yang meninggal.

Pewarisan dalam KUHPerduta yang dijelaskan diatas dari golongan 1, 2, 3, dan 4. Dalam pasal-pasal KUHPerduta dijelaskan bahwa diluar golongan tersebut diatas sama sekali tidak ada ahli waris yang berhak atas harta warisan, maka harta warisan ini menjadi milik negara, dengan kewajiban sama yaitu membayar dan melunasi utang-utang si yang meninggal sepanjang harta warisan mencukupi untuk itu yang di jelaskan dalam pasal 832 ayat KUHPerdut sebagai berikut ;

*“ Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan dibawah ini.*

*Dalam hal, bila mana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama diantara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik negara, yang mana wajib untuk melunasi utang utangnya, sekadar harta peninggalan itu mencukupi untuk itu”*

Dapat disimpulkan bahwa harta dalam perjanjian kawin jika si meninggal baik suami atau istri harta dalam perkawinan itu akan menjadi hak waris yang sah adalah anak dan suami serta keluarga yang merupakan orang yang hidup terlama berdasarkan penjelasan pasal 832 KUHPerduta diatas, berkaitan dengan waris yang diberikan kepada suami atau istri yang masih hidup melakukan perkawinan lagi, dengan perjanjian kawin maka harta dalam perkawinan terdahulu akan menjadi milik anak dari perkawinan mereka. Tidak menutup kemungkinan pewaris juga bisa orang lain bukan anak atau suami, disini ada ketentuan dari undang-undang lebih lanjut yaitu pada pembuatan wasiat sebelum pewaris meninggal.

#### **Pembagian Harta Waris Dalam Perjanjian Kawin Apabila Salah Satu Pihak Meninggal Dunia Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974**

Perjanjian kawin dalam perspektif Undang-undang hukum perkawinan yaitu undang-undang no.1 tahun 1975 hanya mengatur tentang tata cara pelaksanaan perjanjian kawin, juga perubahannya saja, tidak ada pengaturan waris lebih lanjut seperti halnya yang dijelaskan dalam pasal 29 ayat (1, 2, 3, dan 4) hanya mengatur sebatas itu sedangkan

peraturan pelaksanaanyapun yaitu undang-undang no.9 tahun 1975 tidak mengatur lebih lanjut tentang perjanjian kawin.

Mengenai tentang waris terlebih dahulu membahas tentang harta yang ada dalam undang-undang perkawinan pengelompokan seperti yang dijelaskan diatas pasal 35 undang-undang perkawinan harta benda disini meliputi dua macam antara lain:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hibah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari pasal tersebut maka dapat dijelaskan bahwa menurut undang-undang perkawinan, di dalam suatu keluarga mungkin lebih dari satu kelompok harta. Dengan adanya perjanjian kawin berkaitan dengan harta dalam perkawinan yang perlu diperlu diperhatikan adalah, bahwa yang berhak menentukan lain menurut pasal 35 ayat (2) adalah para pihak, para pihak yang dimaksud adalah suami istri yang mendapat harta tersebut.<sup>8</sup>

perjanjian kawin dapat putus sebagaimana di jelaskan dalam ketentuan Bab VIII pasal 38 yang bunyinya sebagai berikut :

1. Perkawinan dapat putus karena:
2. Kematian,
3. Perceraian dan
4. atas keputusan Pengadilan.

Berkaitan dengan kematian disini bagaimana jika pasangan suami istri itu melakukan perjanjian kawin dimana dijelaskan bahwasanya perjanjian kawin adalah perjanjian yang berhubungan dengan harta kekayaan, pasal 36 ayat (2) mengenai hak mengelola dan memiliki akan harta sendiri, berkaitan dengan perjanjian kawin pihak suami atau istri dalam perjanjian kawin itu mengatur tentang pembagian waris dengan jelas bila salah satu pihak meninggal dunia, jika tidak ada pengaturan tersebut dan undang-undang perkawinan juga tidak mengatur lebih lanjut atas pembagian harta itu maka bisa suami atau istri sebagai persiapan adanya sengketa waris dikemudian hari maka pihak suami atau istri atas bunyi pasal 36 ayat (2) diatas berhak untuk membuat wasiat yang atas dirinya sendiri.

Wasiat yang dibuat tersebut berlaku sepanjang tidak ada penetapan lain dari pengadilan yang membatalkan wasiat tersebut, dan jika tidak ada wasiat dan juga pada isi

<sup>8</sup> *Ibid*, Hal, 195

perjanjian kawin itu tidak mengatur maka pembagian waris itu akan diatur berdasarkan kepercayaan masing-masing yaitu berdasarkan agama berkaitan dengan hukum waris islam, atau perkawinan beda agama atau perjanjian kawin yang dilakukan oleh pegawai negeri maka pembagian waris akan dilakukan dengan pembagian waris dalam KUHPerduta dan juga pada masyarakat adat maka berlaku hukum adat. Jika ada sengketa di pembagian waris tersebut maka akan diselesaikan dengan pengadilan yang terkait, dengan dasar pembagian waris yang adil dan tidak keluar dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Waris dalam perspektif hukum islam, hukum perdata dan juga hukum adat. Dengan penyelesaian alternatif cara-cara diatas setidaknya bisa meminimalisir adanya sengketa waris yang ada dimana keterkaitannya dengan perjanjian kawin.

Berkaitan dengan perjanjian kawin dalam undang-undang no.1 tentang perkawinan tidak diatur dengan jelas tata cara pelaksanaan waris dan pembagiannya maka tidak mengenyampingkan isi yang ada dalam undang-undang perkawinan itu untuk pencegahan adanya permasalahan atau sengketa atas pembagian pewarisan yang akan diberikan kepada para ahli waris apabila salah satu pihak meninggal, disini yang dimaksud meninggal dunia salah satu pihak yaitu suami atau istri dimana pihak yang meninggal akan menjadi si pewaris yang meninggalkan harta kekayaan semasa hidupnya yang akan diwariskan kepada ahli waris. Ketentuan lain yang mengatur tentang waris dalam undang-undang perkawinan tidak ada, dalam pengaturan pelaksana atas undang-undang no.1 tahun 1974 yaitu peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 juga tidak mengatur masalah pewarisan tersebut hanya sebatas mengatur tentang pelaksanaan pengaturan tentang perceraian dan poligami yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Maka kekurangan kekurangan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan perlu diadakanya perbaikan dan amandemen agar selanjutnya ada perbaikan hukum mengenai kepastian hukum dan banyak masalah anantara lain masalah tentang harta dalam perkawinan, pembagian waris, dan permasalahan yang lain. Khususnya berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam perjanjian kawin.<sup>9</sup>

### Kesimpulan dan Saran

#### Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan sebagai hasil kajian dan analisa dapat disimpulkan sebagai berikut :

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal, 230

- 1) Terdapat hubungan antara perjanjian kawin dengan pembagian waris adapun bentuk hubungan tersebut jika pada saat putusnya perkawina yaitu ketika meninggal salah satu pihak, hubungan dalam KUHPerduta harta bersama dalam perkawinan diatur masing-masing pihak suami atau istri karena ada perjanjian kawin dalam perkawinan tersebut maka harta yang dimiliki oleh pihak yang meninggal akan menjadi waris, sedangkan dalam undang-undang no 1 tahun 1974 ini keterkaitannya harta bersama pasal 35. Dengan adanya perjanjian kawin maka harta pribadi atau bawaan akan menjadi hak masing-masing karena tdk ada harta bersama dengan demikian hubungan waris disini berdasarkan isi perjanjian kawin tersebut, dengan demikian waris akan dibagi berdasarkan isi perjanjian kawin.
- 2) Mekanisme pembagian waris bila salah satu pihak meninggal dunia meninggalkan harta pribadi dan harta lain, maka dengan ketentuan dalam KUHPerduta pasal 832. yang isi pasal menjelaskan menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin. Jika suami dan istri itu mengadakan perjanjian kawin maka harta dari pihak yang meninggal akan menjadi waris berdasarkan pasal 852 KUHPerduta, yang merupakan ahli waris yang sah. sedangkan dalam undang-undang no1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah pembagian waris jika dalam perkawinan ada perjanjian kawin, maka pembagian waris itu berdasarkan pada isi perjanjian tersebut, jika tidak ada Maka harta waris akan dibagi menurut kepercayaan dan hukum masing-masing dan bisa bantuan dari putusan pengadilan yang terkait.

#### SARAN

Berkaitan dengan simpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan ialah:

1. Sebaiknya sebelum melakukan perkawinan yang dibuat perjanjian kawin para pihak suami dan istri difikir tentang akibat apa yang ada dikemudian hari jika terjadi putusnya perkawinan bagaimana pengurusan hartanya, dan pembagiannya yang harapanya diatur lebih lanjut dan jelas dalam isi perjanjian kawin tersbut.

2. Sebaiknya sebelum pembuatan perjanjian kawin dipertimbangkan kemungkinan terbesar dalam masalah perkawinan itu sendiri yaitu kematian bagaimana hak harta yang ada pada pihak yang meninggal dunia, dan pada siapa harta itu akan dibagikan, maka diharapkan isi dalam perjanjian kawin itu mengatur tentang pembagian waris tersebut, agar tidak ada masalah atau sengketa dikemudian hari

#### Ucapan Terima kasih

1. Tuhanku yaitu Allah SWT selaku yang maha segalanya atas karunia dan kebesarannya penulis bisa diberikan hidayah dan kesabaran dalam membuat karya ilmiah ini yang berupa skripsi;
2. Agamaku tercinta yaitu agama Islam;
3. Bapak Nanang Sunaryo dan Ibu Suswati selaku orang tuaku tercinta yang selalu memberi semangat, membimbing dan mengarahkan hidupku, yang memberi tahu arti hidup ini;
4. AlmaMater Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen, khususnya di Jurusan Perdata yang telah banyak memberikan ilmu dan nasehat yang sangat berarti, yang telah dengan ikhlas mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat;
6. Bapak Sugijono, S.H.,M.H. selaku pembimbing utama yang memberikan bimbingan dan dorongan yang tiada lelah dan sedia meluangkan waktu untuk memberikan motivasi dan nasehat sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
7. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H. selaku pembantu pembimbing yang sangat sabar membimbing saya dan membantu dalam segala lancarnya penulisan skripsi ini sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
8. Ibu Ainul Azizah, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang membantu saya dalam bidang akademik dari awal masuk Fakultas Hukum Universitas Jember hingga sekarang atas luang waktu dan bimbingannya;
9. Bapak mardi Handono, S.H.,M.H selaku ketua penguji skripsi yang bersedia meluangkan waktu dan menjadi penguji dalam skripsi ini serta pemberian nasehat dan dorongan serta perbaikan demi terselesaikan penulisan skripsi ini dengan baik;
10. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H.,L.L.M. selaku sekretaris penguji yang bersedia menjadi penguji dalam skripsi ini atas luang waktu serta perbaikan dalam penulisan ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
11. Kedua orang tua saya, Bapak Ali Ma'ruf dan Ibu Titik Nur Khasanah yang sangat saya sayangi dan saya hormati atas kasih sayang selama ini serta bantuannya dalam memenuhi penyelesaian skripsi ini dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum;
12. Kepada ketiga adik saya, yang sangat saya sayangi Tedy Ampeirawan, dan Almarhum adik saya tercinta Muhamad Afriyan, serta si crewet Nur Nabilla Betrisa; dan keluarga Besar Ibu Khoriyah sekeluarga;
13. Kepada teman spesial saya Ardy Radian Marten yang membantu dan memberi semangat serta motivasi selama ini;
14. Kepada teman seperjuangan saya yang tercinta saya di Fakultas Hukum Universitas Jember Titis Wahyuningtyas, Ana Florin, Linda Anggraita, Ilma Nuralia Rahma, Veny Wulandari, Andi Prasetyan, Ari Zuhri, serta Danar Hanggar S.H. Muhammad Torik Fahri S.H. serta teman lain khususnya angkatan 2009 yang tidak saya sebutkan;
15. Kepada teman-teman kost saya di Jl. Jawa 2A No. 20 Asrama putri sarworini Nimade Pertiwi, Nylam Hafida, Iam Lea, Bety Febri, Rice Dyah, Lisa Triyusnia, Winda Dwi, Weny Dwi, Hilda Meita, Tyas Puspita, Fitriyani, dan semua teman yang tidak tertulis disini yang memberikan dorongan dan motivasi serta suntikan semangat;

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Amanat, Anisitus. 2000. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata (Bw)*. PT Raja Grafindo : Jakarta.
- Arokola. 2001. *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Arkola: Surabaya
- Diah Nurwitasari, 2009, *Lembaga Dakwah dan Pemberdayaan Potensi Muslimah (LDP2M)*, Citra Adhya Bhakti

H.F.A. Volmar, 1952, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali : Jakarta

H. Abdurahman, 2007. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademi Presindo :9 Jakarta

Idris, Ramulyo, 1995, *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Sinar grafika

J . Satrio, 1993. *Hukum Harta Perkawinan*. Penerbit: Citra Aditya Bakti : Bandung

Oemarsalim, 2000, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta : Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media : Jakarta

Prins J. 1982. *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung

R Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan. 2000. *Hukum Orang dan Keluarga*. Penerbit: Airlangga University Press

Ramulyo, Moh. Idris. 1993. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijk Weatbook)*. Sinar Grafika : Jakarta

R Soetojo Prawirohamidjojo, 2002. *Pluralism Dalam Perundang- di Indonesia*. Penerbit: Airlangga University Press

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* PT. Pradnya Paramita : Jakarta

Sudikno Martokusumo, 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika : Jakarta

Widjaja, Gunawan Cs. 2005. *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang (Seri Hukum Perikatan)*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta

#### **Peraturan Perundang-Undang**

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata/ B.W  
Peraturan Pemerintah, Peraturan Pelaksana  
Undang-Undang No. 9 Tahun 1975

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  
Perkawinan